LAPORAN REVIEW

STANDAR PELAYANAN DAN SOP

SEMESTER I 2018

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya Laporan Review SOP ini dapat diselesaikan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *good government*.

Laporan Review SOP secara berkala BPPP Ambon ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di BPPP Ambon. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan review SOP seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang review SOP pelayanan publik yang ada.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran BPPP Ambon baik peneliti, fungsional lain dan personil manajerial maka tugas dapat terlaksana dengan baik. Semoga layanan yang ada di BPPP Ambon dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan stakeholders.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Ambon, Juli 2018

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuuhan Perikanan Ambon,

Praatma Prihadi, A.Pi, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI …….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

1.1. Latar Belakang ……. 1

1.2. Tujuan ……. 2

BAB II PEMBAHASAN …….. 4

BAB III PENUTUP …… 5

3.1. Kesimpulan ……. 5

3.2. Saran ……... 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat. Sehingga perlu untuk menetapkan peta proses bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk Pelayanan Publik. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun standar operasional prosedur. Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan SOP merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali untuk perbaikan. Pelaksanaan review SOP harus dilakukan secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya review SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi:

2. Visi dan Misi

- **Visi :**

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai visi sebagai berikut :

" Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berkedaulatan, berkelanjutan dan sejahtera ".

- **Misi :**

Guna mewujudkan pelaksanaan visi di atas maka BPPP Ambon mempunyai Misi sebagai berikut :

"Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja Balai yang mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan ".

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan melakukan review SOP secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan review SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
2. Mempercepat pelayanan publik kepada pengguna;
3. Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yang ada;
4. Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepada pengguna;
5. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;

6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
8. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
9. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
10. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
11. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

BAB II

PEMBAHASAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon telah melakukan review untuk SOP Pelayanan Publik Jasa Pelatihan *Basic Safety Training* (BST) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Menteri KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelayanan publik lingkup BPPP Ambon adalah Pelayanan Jasa Pelatihan *Basic Safety Training* (BST).

Dalam pelaksanaan review SOP Pelayanan Jasa Pelatihan BST, BPPP Ambon telah mengundang stakeholder pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, bertempat di Aula BPPP Ambon. Dalam acara ini hadir beberapa stakeholder terkait pelatihan BST yaitu Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon dan mahasiswa UNPATTI Ambon.

Dari hasil review SOP semester 1 tahun 2018 ini, dan hasil Audit Internal unit BST BPPP Ambon dengan Sertifikat Pengesahan (Approval) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor : PK.303/8/16/DK-17 tanggal 15 Maret 2017 **tidak ada perubahan** yang terjadi terhadap SOP yang telah ada, dan telah dijalankan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Review SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon diantaranya dengan mempersingkat waktu layanan sehingga pengguna menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegaiatan tersebut dilakukan.

Dari hasil review SOP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ada di BPPP Ambon.

3.2 Saran

Review SOP untuk pelayanan publik di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon perlu dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di BPPP Ambon.

Lampiran-Lampiran:

1. SK Tim Pengelola Pelayanan Publik lingkup BBRBLPP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANJAR DINAS GONDOL, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GERUGUK, KABUPATEN BULELENG, BALI (81154)
Jalan Raya Seririt - Gilimanuk, Kilometer - Gim. 29
Telepon (0362) 92278, Faksimili (0362) 92272 - 92273, Email : [illegible], Website : [illegible]

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
NOMOR : SK. 341 /BRSDM-BBRBLPP/TU.110/III/2018

Tentang

TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BBRBLPP

KEPALA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjamin agar pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik,
a. Bahwa kegiatan ini sebagai upaya penyelenggaraan operasional pelayanan publik;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik,
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.22/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan,
e. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.1298/BRSDM-BBRBLPP/TU.110/IX/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Laboratorium Penguji Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BBRBLPP

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada BBRBLPP.

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Publik pada BBRBLPP mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder atas permintaan pelayanan jasa analisa sampel di laboratorium;
b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya;
c. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik
d. Menerapkan standar pelayanan
e. Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat atau stakeholder pengguna layanan jasa analisa laboratorium;
f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan.
g. Melaporkan kepada pimpinan tentang kemajuan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan secara periodik

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gondol
Tanggal 01 Februari 2018
Kepala Balai Besar Litbang Budidaya Laut
Kepala

Ir. Bambang Susanto, M.Si
NIP 196110181990031003

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : SK. 341 /BRSDM-BBRBLPP/TU.110/I/2018
Tanggal : 01 Februari 2018

Tim Pengelola Pelayanan Publik
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Penanggung Jawab	:	Ir. Bambang Susanto, M.Si
Ketua	:	Ir. Ibnu Rusel, M.P.
Sekretaris	:	Reagan Septory, S.Pi, M.Sc
Anggota	:	1. Sujannah
		2. Pamono
		3. Kornang Mangku Suriyasa

Ditetapkan di Gondol
Tanggal 01 Februari 2018
Kepala Balai Besar Litbang Budidaya Laut,
Kepala

Ir. Bambang Susanto, M.Si
NIP. 19611018 198903 1 003

2. Dokumentasi Pelaksanaan Review SOP Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya Laporan Review SOP ini dapat diselesaikan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *good government*.

Laporan Review SOP secara berkala BPPP Ambon ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di BPPP Ambon. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan review SOP seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang review SOP pelayanan publik yang ada.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran BPPP Ambon baik peneliti, fungsional lain dan personil manajerial maka tugas dapat terlaksana dengan baik. Semoga layanan yang ada di BPPP Ambon dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan stakeholders.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Ambon, Juli 2018

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuuhan Perikanan Ambon,

Praatma Prihadi, A.Pi, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI …….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

1.1. Latar Belakang ……. 1

1.2. Tujuan ……. 2

BAB II PEMBAHASAN …….. 4

BAB III PENUTUP …… 5

3.1. Kesimpulan ……. 5

3.2. Saran ……... 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat. Sehingga perlu untuk menetapkan peta proses bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk Pelayanan Publik. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran, serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun standar operasional prosedur. Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan SOP merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali untuk perbaikan. Pelaksanaan review SOP harus dilakukan secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya review SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi:

2. Visi dan Misi

- **Visi :**

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai visi sebagai berikut :

" Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berkedaulatan, berkelanjutan dan sejahtera ".

- **Misi :**

Guna mewujudkan pelaksanaan visi di atas maka BPPP Ambon mempunyai Misi sebagai berikut :

"Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja Balai yang mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan ".

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan melakukan review SOP secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan review SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
2. Mempercepat pelayanan publik kepada pengguna;
3. Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yang ada;
4. Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepada pengguna;
5. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;

6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
8. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
9. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
10. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
11. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

BAB II

PEMBAHASAN

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon telah melakukan review untuk SOP Pelayanan Publik Jasa Pelatihan *Basic Safety Training* (BST) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Menteri KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelayanan publik lingkup BPPP Ambon adalah Pelayanan Jasa Pelatihan *Basic Safety Training* (BST).

Dalam pelaksanaan review SOP Pelayanan Jasa Pelatihan BST, BPPP Ambon telah mengundang stakeholder pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, bertempat di Aula BPPP Ambon. Dalam acara ini hadir beberapa stakeholder terkait pelatihan BST yaitu Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon dan mahasiswa UNPATTI Ambon.

Dari hasil review SOP semester 1 tahun 2018 ini, dan hasil Audit Internal unit BST BPPP Ambon dengan Sertifikat Pengesahan (Approval) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor : PK.303/8/16/DK-17 tanggal 15 Maret 2017 **tidak ada perubahan** yang terjadi terhadap SOP yang telah ada, dan telah dijalankan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Review SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon diantaranya dengan mempersingkat waktu layanan sehingga pengguna menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegaiatan tersebut dilakukan.

Dari hasil review SOP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ada di BPPP Ambon.

3.2 Saran

Review SOP untuk pelayanan publik di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon perlu dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di BPPP Ambon.

Lampiran-Lampiran:

1. SK Tim Pengelola Pelayanan Publik lingkup BBRBLPP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANJAR DINAS GONDOL, DESA PENYABANGAN, KECAMATAN GERUGUK, KABUPATEN BULELENG, BALI (81154)
Jalan Raya Seririt - Gilimanuk, Kilometer - Gim. 29
Telepon (0362) 92278, Faksimili (0362) 92272 - 92273, Email : [illegible], Website : [illegible]

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
NOMOR : SK. 341 /BRSDM-BBRBLPP/TU.110/III/2018

Tentang

TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BBRBLPP

KEPALA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka menjamin agar pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik,
a. Bahwa kegiatan ini sebagai upaya penyelenggaraan operasional pelayanan publik;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik,
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.22/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan,
e. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.1298/BRSDM-BBRBLPP/TU.110/IX/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Laboratorium Penguji Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BBRBLPP

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada BBRBLPP.

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Publik pada BBRBLPP mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder atas permintaan pelayanan jasa analisa sampel di laboratorium;
b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya;
c. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik
d. Menerapkan standar pelayanan
e. Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat atau stakeholder pengguna layanan jasa analisa laboratorium;
f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan.
g. Melaporkan kepada pimpinan tentang kemajuan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan secara periodik

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gondol
Tanggal 01 Februari 2018
Kepala Balai Besar Litbang Budidaya Laut
Kepala

Ir. Bambang Susanto, M.Si
NIP 196110181990031003

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : SK. 341 /BRSDM-BBRBLPP/TU.110/I/2018
Tanggal : 01 Februari 2018

Tim Pengelola Pelayanan Publik
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Penanggung Jawab	:	Ir. Bambang Susanto, M.Si
Ketua	:	Ir. Ibnu Rusel, M.P.
Sekretaris	:	Reagan Septory, S.Pi, M.Sc
Anggota	:	1. Sujannah
		2. Pamono
		3. Kornang Mangku Suriyasa

Ditetapkan di Gondol
Tanggal 01 Februari 2018
Kepala Balai Besar Litbang Budidaya Laut,
Kepala

Ir. Bambang Susanto, M.Si
NIP. 19611018 198903 1 003

2. Dokumentasi Pelaksanaan Review SOP Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium